



## KEADILAN JENDER DALAM SOROTAN AL-QUR'AN

Solahudin

Dosen Tetap Prodi IAT STAI Al-Hidayah Bogor

### ABSTRAK

Makalah ini mendiskusikan tentang keadilan gender yang terdapat dalam tafsir Alquran. Isu gender sampai saat ini masih menjadi isu yang banyak dibicarakan di kalangan akademisi. Sebagian mereka membahas masalah kesetaraan gender yang biasanya menyoal perbedaan antara hak dan kewajiban seorang lelaki dan wanita kemudian mencoba untuk menyelaraskannya.

Alquran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah agar dijadikan pijakan oleh manusia. Orang beriman meyakini bahwa seluruh ajaran Alquran adalah ajaran yang adil serta selalu relevan untuk diamalkan di setiap tempat dan waktu. Alquran pun menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya bukan karena jenis kelaminnya.

Alquran tidak selalu mengunggulkan kaum lelaki di atas kaum wanita. Bahkan kandungan Alquran secara esensial selalu memandang adil antara kaum lelaki dan perempuan, terutama ketika menerangkan balasan kebaikan dan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Jika Alquran mengunggulkan kaum lelaki dalam satu tempat, maka di tempat lain pasti ada ayat yang mengunggulkan wanita sebagai bentuk keadilan.

Jika Alquran mengunggulkan lelaki dalam masalah waris dengan keunggulan satu berbanding dua, maka dalam masalah mahar Alquran mengunggulkan wanita. Sebab lelaki harus membayar mahar sedangkan wanita menerimanya. Ketika seorang wanita harus taat pada suaminya dalam masalah yang makruf, maka di saat yang sama Allah mewajibkan seorang lelaki untuk menafkahi istrinya dengan makruf. Ini adalah beberapa contoh keadilan gender dalam Alquran. Ketika semua ayat Alquran ditelusuri maka akan didapatkan bahwa Alquran adalah kitab suci yang sangat adil pada lelaki dan wanita.

Seluruh ayat yang ada dalam Alquran menggambarkan keadilan Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil dan keadilan Islam sebagai agama yang diturunkanNya.

**Keyword:** *tafsir, keadilan, gender.*



## Pendahuluan

Allah *subhanahu wata'ala* telah menurunkan Alquran sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Dengan Alquran mereka akan hidup bahagia di dunia dan di akherat. Hal ini didapat karena di dalamnya terdapat arahan-arahan Ilahi yang sangat sempurna. Tak ada satu permasalahan duniapun kecuali akan ada jawabannya di dalam Alquran.

Semua pembahasan dan permasalahan yang berkaitan dengan manusia pasti ditemukan petunjuknya dalam al-Qur`an. Termasuk permasalahan jender yang beberapa dekade ini banyak dikaji dan diungkit kembali oleh berbagai kalangan termasuk sarjana muslim.

Jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.<sup>156</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa Jender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan prilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.<sup>157</sup>

Pandangan para sarjana muslim, terutama para intelektual tafsir tentang jender tidaklah sama, walaupun semua mereka meyakini dan sepakat bahwa Allah *subhanahu wata'ala* tidak menzalimi semua makhluknya, baik lelaki ataupun perempuan. sebab keduanya adalah makhluk Allah dan kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin akan tetapi dari ketakwaan mereka.


Beberapa sarjana muslim seperti Nasaruddin Umar, sepertinya memandang bahwa penafsiran al-Qur`an dengan metode tahlili dapat menyebabkan bias jender, sehingga al-Qur`an pun harus ditafsirkan secara maudu'i.

Alasannya, karena penafsiran al-Qur`an dengan menggunakan metode tahlili selalu menjadikan teks sebagai fokus perhatian. Dalam metode tahlili, analisa suatu kasus langsung tertuju pada teks yang ada, bukan apa dan bagaimana kasus itu bisa terjadi. Juhur ulama pun

---

<sup>156</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur`an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 31

<sup>157</sup> Siti Musdah Mulia dkk, *Keadilan Kesetaraan Jender Perspektif Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), viii.



telah menetapkan kaidah bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz satu teks bukan kekhususan sebab.<sup>158</sup>

Contoh kasus bias jender yang diungkap oleh beliau ketika seorang mufasir menggunakan metode tahlili adalah firman Allah dalam surat al-Nisa[04]: 3. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kalian khawatir tidak akan mampu Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuanlain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil, Maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.<sup>159</sup>

Masih menurut Nasaruddin Umar, bahwa metode tahlili menyimpulkan bahwa teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu seorang lelaki boleh kawin satu sampai empat, asal yang bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode maudui bisa menyimpulkan lain, karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Nisa[04]: 129. Allah berfirman:


وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu tidak tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan ia terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>160</sup>

<sup>158</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur`an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 261.

<sup>159</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur`an Terjemah Edisi 2002*, (Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) 78.

<sup>160</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur`an Terjemah Edisi 2002*, (Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) 100.



Ayat ini dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya.<sup>161</sup>

Berbeda dengan penafsiran al-Sa'di, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keadilan yang tidak mungkin direalisasikan oleh suami yang berpoligami dalam surat al-Nisa[04]: 129 adalah keadilan yang sempurna, sedangkan dalam ayat ketiga yang dimaksud keadilan di situ adalah keadilan dalam bidang muamalah<sup>162</sup>. Dengan penafsiran ini kedua ayat tersebut bisa difungsikan, dan mengambil keduanya lebih baik daripada membuang salah satunya.

Al-Sa'di mengatakan, dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa seorang suami tidak mungkin dapat berbuat adil dengan sempurna di antara istri-istrinya. Hal demikian karena keadilan sempurna berkonsekuensi adanya kecintaan yang sama, ketertarikan yang sama, kecondongan hati kepada semua istri yang sama, kemudian mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini jelas mustahil, sehingga Allah memaafkannya, kemudian Allah melarang sesuatu yang mungkin dihindari, yaitu kecenderungan yang sangat terhadap salah satu istri, sehingga istri yang lain seperti terlantar tidak mendapatkan hak-haknya. Akan tetapi praktikanlah keadilan sesuai kesanggupanmu yang dapat dilakukan, seperti pemberian nafkah, pakaian, pembagian waktu dan yang lainnya yang mungkin ditegakan keadilan. Berbeda dengan hal-hal yang batin seperti rasa cinta dan hubungan intim.<sup>163</sup>


Jadi menurut al-Sa'di bahwa keadilan yang mustahil dilakukan adalah keadilan yang sempurna, yang mencakup keadilan hati dan rasa cinta yang ada di dalamnya. Keadilan ini dimaafkan dan yang dituntut oleh syariat adalah keadilan lahir yang bersifat umum seperti adil dalam bermalam, adil dalam memberi nafkah dan lainnya. ketika pun ada perbedaan kualitas atau kuantitas yang sedikit maka hal ini pun dimaafkan, yang dilarang oleh Allah adalah kecendrungan yang terlalu

---

<sup>161</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 262-263.

<sup>162</sup> As'ad Humad, *Aisaral-Tafasir* (Lihat Maktabah Syamilah)

<sup>163</sup> Abd al-Rahmān ibn Nāsir al-Sa'di, *Taisir al-Karimi al-Rahmān fi Tafsiri al-Kalāmi al-Mannān*, (Riad: Dar al-Salm, 2002 M), 225.



jauh sehingga menjadikan salah satu istri seperti orang yang digantung, bersuami ibarat tak bersuami.

Pandangan al-Sa'di inilah yang dipandang paling tepat, sehingga praktik poligami ini sudah berjalan sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Jejak ini pun diikuti oleh orang-orang solih setelah mereka, dan kisah rumah tangga merekapun sangat normal dan bahagia, bahkan tak jarang keluarga polgami banyak yang lebih berbahagia dari keluarga yang mempraktekkan monogami. Sebab tolok ukur kebahagiaan adalah takwa kepada Allah bukan yang lainnya.

Kemudian perdebatan tentang asal penciptaan Hawwa sebagaiperempuan pertama. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan penafsiran pada kata *nafs wahidah* yang terdapat dalam firman Allah surat al-Nisa ayat pertama. Yaitu firman Allah:


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>164</sup>

Dalam masalah ini, Mayoritas mufassir di antaranya Abu al-Mufassir al-Ṭabari<sup>165</sup>, berpendapat bahwa makna *nafs wahidah* adalah Adam *'alaihi al-salam*, dan dari Adam itu pula Allah menciptakan istrinya yaitu Hawwa sebagai wanita pertama yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Wanita pertama berasal dari *nafswahidah* (jenis yang satu atau jenis yang sama) sebagaimana penciptaan Adam. Pendapat ke dua ini didukung

<sup>164</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur`an Terjemah Edisi 2002*, (Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), 78.

<sup>165</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsiri al-Qur`an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M), jilid 3, 565.



oleh beberapa mufassir di antaranya Imam al-Maragi di dalam tafsirnya al-Maragi.<sup>166</sup>

Al-Thabari meriwayatkan bahwa banyak ulama tafsir yang memaknai *nafs wahidah* dengan Adam '*alaihi al-salam*, di antaranya al-Suddi, Qatadah, dan Mujahid. Al-Thabari pun mengatakan bahwa dari *nafs wahidah* itu, Allah menciptakan istrinya yaitu Hawwa, sebagaimana juga yang dikatakan oleh ulama sebelumnya yaitu Mujahid, Qatadah dan al-Suddi. Dari mereka berdualah Allah menciptakan banyak sekali manusia.<sup>167</sup> Dari sini dapat diketahui bahwa perempuan adalah manusia urutan kedua yang Allah ciptakan setelah laki-laki.

Dalam catatan kaki penerjemahan al-Qur`an Departemen Agama RI dikatakan bahwa Maksud "dari padanya" menurut jumbuh mufassirin ialah dari bagian tubuh Adam '*alaihi al-salam*, yaitu tulang rusuknya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan "dari padanya" ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam diciptakan.<sup>168</sup>

Yang dimaksud hadis yang diriwayatkan oleh al-Buhkari dan Muslim adalah hadis berikut:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ  
تَقِيْمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ<sup>169</sup>

Berilah wanita wasiat, karena wanita itu diciptakan dari rusuk, dan rusuk yang paling bengkok adalah rusuk bagian atas. Jika engkau hendak meluruskannya dengan paksa, maka engkau akan mematahkannya, tapi jika pun engkau mendiampkannya, maka dia akan tetap bengkok, maka teruslah kalian memberi wasiat kepada wanita.

Menurut penulis, perdebatan tentang asal penciptaan wanita tidak begitu signifikan terhadap keadilan jender. Karena dalam Islam hal ini tidak dijadikan tolok ukur kesuksesan lelaki atau wanita. Serta tidak

---


<sup>166</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender dalam Tafsir Qur`an*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1999 M), 42-55.

<sup>167</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsiri al-Qur`an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M), jilid 3, 566.

<sup>168</sup> Hasbi ashshiddiqi dkk, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Fahd, 1412 H), 114.

<sup>169</sup> Lihat *Maktabah Shamilah*, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab 4, juz 1 hal 1593, dan Imam Muslim dalam bab *wasiyah bi al-Nisa*, juz 4 hal 178.





ada seorang cendekiawan muslimpun yang menjadikan ini sebagai keutamaan lelaki di atas wanita. Bahkan Bentuk lelaki dan perempuan di Mata Allah adalah sama,<sup>170</sup> yang membedakan di antara keduanya adalah ketakwaan.

Bahkan Nabi Muhammad *salallahu'alaihi wasallam* adalah manusia yang paling utama di dibandingkan dengan seluruh manusia sebelum dan sesudahnya. Hal ini berdasarkan sabda beliau:

إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمُوعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأُعْطَى لِرِوَاءِ الْحَمْدِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ

171»

Aku adalah manusia pertama yang akan keluar dari kubur pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong. Aku akan diberikan bendera pujian pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong. Aku adalah tuan manusia pada hari Kiamat dan aku tidak sombong. Aku adalah orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong.

Nabi Muhammadsalallahu'alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah jauh setelah Adam 'alaihi al-ssalam. Namun beliau menjadi manusia yang paling utama bahkan lebih utama dari Adam 'alaihi al-salam sendiri sebagai manusia pertama.

Dari sini penulis berkesimpulan bahwa urutan penciptaan bukanlah hal yang dapat menjadikan seseorang lebih utama atau tidak. Sehingga ketikapun wanita menjadi makhluk kedua setelah lelaki, maka hal ini tidak menjadi masalah dan tidak dikatakan sebagai bias jender. Itu hanya kehendak Allah Yang Maha Kuasa yang menghendaki Lelaki sebagai manusia pertama yang diciptakan.

Perdebatan selanjutnya adalah tentang kepemimpinan perempuan; apakah dia boleh memimpin satu negeri ataupun hanya lelaki yang hanya berkah untuk memimpin. Secara tegas Muhammad Thalib


---

<sup>170</sup> Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian (Lihat Maktabah al-Shamilah)

<sup>171</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih (lihat Maktabah Shamilah)



berpendapat bahwa dalam al-Qur`an tidak ada kalimat larangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintah atau negara.<sup>172</sup>

Hampir sama dengan Muhammad Thalib, Badriyah Fayumi dalam makalahnya Argumen Agama Atas Kepemimpinan Politik Perempuan, memandang bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di satu negeri. Badriyah memandang bahwa dalam al-Qur`an terdapat ayat yang secara eksplisit mengakui kesetaraan hak politik laki-laki dan perempuan. seperti dalam surat al-Taubah [9]: ayat 71, dan ayat yang secara eksplisit mengakui keberhasilan kepemimpinan seorang perempuan Ratu Negeri Saba, yakni Ratu Balqis sebagaimana yang dikisahkan dalam surat al-Naml [27] ayat 14-44.<sup>173</sup>

Sepertinya yang dimaksud surat *al-Taubah*[9] ayat 71 adalah firman Allah berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berbeda dengan Ibn Kathir, beliau memandang bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, karena dalam masalah kepemimpinan lelaki lebih baik dari perempuan, sehingga semua nabipun diutus oleh Allah berjenis kelamin lelaki.

Hal ini dikatakan oleh Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Nisa [4]: 34 berikut:


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

<sup>172</sup> Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Irshad Baitus Salam, 2001), 13.

<sup>173</sup> Badriyah Fayumi dkk, *Isu-Isu Jender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002 M), 8.





وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ibn Kathir mengatakan tentang tafsir ayat ini, bahwa makna *al-Rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*, yaitu lelaki adalah pemimpin wanita, ketua, pelindung, bahkan pembimbing wanita ketika mereka mulai menyimpang. Hal ini karena lelaki lebih utama dari wanita, sehingga para nabi yang diutus oleh Allah semuanya lelaki, begitu pula para raja-raja dunia. Ini pun dikuatkan oleh sabda Rasulullah salallahu'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:


لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

"satu kaum tidak akan beruntung ketika urusannya diberikan pada wanita"

Lelaki pun di sisi ini, menjadi lebih baik dari wanita karena lelaki telah menginfakan harta mereka kepada wanita karena kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka dalam al-Qur`an dan Sunnah. Sehingga lelaki lebih utama dari wanita dalam kepribadiannya, sehingga ia berhak menjadi pemimpin wanita.<sup>174</sup>

Inilah beberapa perdebatan yang muncul dalam tema jender. Satu teks ayat atau hadis bisa memunculkan beberapa penafsiran yang berbeda, tak jarang perbedaannya tersebut tidak sebatas perbedaan ungkapan saja, akan tetapi terkdang perbedaannya tersebut adalah perbedaan kontradiktif yang tidak dapat diambil keduanya, sehingga seorang muslim harus memilih salah satunya.

<sup>174</sup> Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-Azim (Maktabah Shamilah)



Islam sangat memuliakan seseorang yang bertakwa baik lelaki ataupun wanita. Jika ada pengutamaan lelaki di atas wanita di satu sisi, maka di sisi lain pasti Islam lebih mengutamakan wanita. Di saat Islam memerintahkan Istri menghormati suaminya<sup>175</sup>, maka di sisi lain suami diperintahkan untuk mencari nafkah bagi istrinya, sedangkan istri bisa menjadi permaisuri di rumah dan tidak lelah mencari nafkah.

Di saat wanita dikodratkan untuk hamil dan melahirkan sehingga ia merasa kelemahan dan kepayahan sedangkan lelaki tidak merasakan itu, maka Islam memerintahkan seorang anak untuk menghormati ibu, ibu, ibu lalu bapak.<sup>176</sup> Ini sesuai dengan derita wanita yang telah lelah dan berjasa untuk anaknya, yaitu disaat hamil, melahirkan dan menyusui.

Di saat wanita hanya mendapatkan jatah waris setengah dari lelaki, maka di sisi lain lelaki harus memberi nafkah pada wanita. Ketika menikah lelaki harus memberi mahar sedangkan wanita berhak menerima mahar, ketika berkeluarga lelaki harus memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan istri berhak tidak mengeluarkan hartanya sedikitpun.

Inilah keadilan jender dalam Islam di dunia, adapun di akherat maka semua orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan tanpa memandang

---

<sup>175</sup> Bahkan Rasulullah bersabda:


لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لَأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Seandainya aku boleh mewajibkan seseorang sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud pada suami mereka, karena besarnya hak yang dimiliki suami atas istri. Lihat sunan Abu Daud, dan disohihkan oleh al-Albani (Maktabah syamilah)

<sup>176</sup> Dari Abu Hurairah radiallahu'anha

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ (ثُمَّ أُمُّكَ) قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبوك

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam, dia bertanya "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Beliau menjawab "ibumu", kemudian siapa lagi? "ibumu", kemudian siapa lagi? "ibumu". Kemudian siapa lagi? "bapakmu". H.R Bukhari. Lihat Maktabah shamilah.



lelaki dan perempuan. semua akan diberi kesempatan memandang wajah Allah, semua akan diberikan hidangan dan minuman, semua akan diberikan luasnya istana dan taman, semua akan kekal abadi di dalam kenikmatan.

Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Ali Imran[3]: 195)

Jelas sekali di dalam ayat ini, Allah langsung menyebutkan lelaki dan wanita, Inilah keadilan dan keindahan Islam dalam masalah jender, semuanya dimuliakan dan tidak ada yang dihina sedikitpun. Wallahualam.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur`ān al-Karīm*

- ‘Abd al-Bāqī, Muhammad Fuād. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur`ān* Indonesia: Maktabah Dahlan, tanpa tahun.
- Ahmad, Musnad Imam Ahmad, (*lihat Maktabah shamilah*).
- al-Bukhari. Dalam, dan Imam Muslim dalam *bab wasiyah bi al-Nisa*,  
*Lihat: Maktabah Shamilah*
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur`an Terjemah* Edisi 2002,  
Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.
- Fayumi, Badriyah. Dkk. *Isu-Isu Jender dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN  
Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002  
M.
- Ibn Kathir, Ismail Abu al-Fida, *Tafsir al-Quran al-Azim*. (Maktabah  
Shamilah)
- Mulia, Siti Musdah dkk. *Keadilan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*.  
Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003
- As'ad Humad, *Aisaral-Tafasir* (Lihat Maktabah Syamilah)
- Al-Sa'di, *Abd al-Rahmān ibn Nāsir*. Taisīr al-Karīmi al-Rahmān fī  
Tafsīri al-Kalāmi al-Mannān. Riad: Dar al-Salm, 2002 M.
- Ashshiddiqi , Hasbi dkk. *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Madinah:  
Mujamma Khadim al-Haramain al-Sharifain al-Malik Fahd,  
1412 H.
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsiri al-  
Qur`an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M), jilid 3,  
566.
- Thalib, Muhammad. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi  
Pemimpin dan Analisanya*. Bandung: Irshad Baitus Salam,  
2001.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur`an*:  
Jakarta: Paramadina, 2010